



PUTUSAN

Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

:

1. Nama lengkap : **Nurul Anwar Bin Harjono;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/10 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sejo Rt.004/Rw.003, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Nurul Anwar Bin Harjono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2024 Sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 Sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama WIWIK TRI HARIYATI,SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "WIWIK TRI HARIYATI,SH & REKAN" beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03/RW.06, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **NURUL ANWAR Bin HARJONO**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat tambal ban termasuk Dusun Sejo, Desa Karang rejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa NURUL ANWAR Bin HARJONO memesan Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Sdr. RUDI (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. RUDI (DPO) menggunakan handphone dengan mengatakan "*mas nempil setengah ada ta*", kemudian Sdr. RUDI (DPO)s menjawab ada dan meminta Terdakwa untuk mentransfer uang kepada Sdr. RUDI (DPO) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa berhasil mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Sdr. RUDI (DPO) menyuruh Terdakwa ke rumah Saksi MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG (dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Sabu tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG, dan setelah tiba di rumah

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG, kemudian Saksi MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG bersama Saksi ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL ABIDIN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) atas perintah Sdr. RUDI (DPO) menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju gubuk tambal ban yang beralamat di Dusun Sejo, Kelurahan/Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa jual belikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di gubuk tambal ban yang beralamat di Dusun Sejo, Kelurahan/Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Sdr. FAHMI (DPO) datang dan berkata "onok tas abu ne", kemudian Terdakwa menjawab ada, lalu Sdr. FAHMI (DPO) memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) secara cash, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut dari 0,5 (nol koma lima) gram yang Terdakwa peroleh dari Saksi MUHAMMAD ANDY Bin SUGENG dan Saksi ACHMAD AFANDI Bin ZAINAL ABIDIN, kemudian Terdakwa berikan sabu tersebut kepada Sdr. FAHMI (DPO) dan sisanya Terdakwa poketi sebanyak 3 poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyimpan 3 poket tersebut di sela-sela pagar seng dekat gubuk yang beralamat Dusun Sejo, Kelurahan/Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Sejo, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa NURUL ANWAR Bin HARJONO, kemudian Saksi LIO ADI PRASETYO dan Saksi WOODY NOVANDIKA PRASETYA selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB disebuah gubuk tambal ban termasuk yang beralamat di Dusun Sejo, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY



kotor masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, sehingga total berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang ditemukan di sela-sela pagar seng di dekat gubuk tambal ban termasuk Dusun Sejo Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut adalah untuk menebus sepeda motor Terdakwa dan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual dan mengerdarkan Narkotika Gol 1 jenis sabu sebesar antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan memakai/mengonsumsi secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04172/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 yang dilakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil;

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksa		
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	Sisa Barang Bukti
13154/2024/NN F	±0,096 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfeta mina	±0,078 gram
13155/2024/NN F	±0,080 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfeta mina	±0,062 gram
13156/2024/NN F	±0,070 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfeta mina	±0,050 gram



Jumlah Keseluruhan ±0,246 gram	
--------------------------------	--

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13154/2024/NNF.- s.d. 13156/2024/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **NURUL ANWAR Bin HARJONO**, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat tambal ban termasuk Dusun Sejo, Desa Karang rejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berdasarkan informasi dari masyarakat di Dusun Sejo, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa NURUL ANWAR Bin HARJONO, kemudian Saksi LIO ADI PRASETYO dan SAKSI WOODY NOVANDIKA PRASETYA selaku petugas Kepolisian Resor Pasuruan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB disebuah gubuk tambal ban termasuk yang beralamat di Dusun Sejo, Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY



Gempol, Kabupaten Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, sehingga total berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang ditemukan di sela-sela pagar seng di dekat gubuk tambal ban termasuk Dusun Sejo Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan selanjutnya Terdakwa beserta semua barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 04172/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2024 yang dilakukan di Labfor POLDA Jawa Timur yang ditandatangani oleh pemeriksa yakni BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md., serta yang mengetahui a.n. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si dengan hasil;

Nomor barang bukti	Berat Netto	Hasil pemeriksa		Sisa Barang Bukti
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi	
13154/2024/NN F	±0,096 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfeta mina	±0,078 gram
13155/2024/NN F	±0,080 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfeta mina	±0,062 gram
13156/2024/NN F	±0,070 gram	(+) positif narkotika	(+) positif metamfeta mina	±0,050 gram
Jumlah Keseluruhan ±0,246 gram				

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13154/2024/NNF.- s.d. 13156/2024/NNF.-: adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL ANWAR Bin HARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kantong plastik klip kecil beisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto 0.11 (nol koma satu satu) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga total berat netto 0,27 (nol koma lima tujuh) gram;
 - 1 bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 6 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nurul Anwar Bin Harjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurul Anwar Bin Harjono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong plastik klip kecil beisikan narkotika gol.1 jenis sabu dengan berat netto 0.11 (nol koma satu satu) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sehingga total berat netto 0,27 (nol koma lima tujuh) gram;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 323/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bil, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 6 November 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bil yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bangil menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil 323/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bil, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri bangil yang menerangkan bahwa memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage). Surat Tercatat Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bil yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 November 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 11 November 2024 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Permohon Banding/Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bil tertanggal 6 November 2024, atas nama Terdakwa **NURUL ANWAR BIN HARJONO**, dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan Permohon Banding/Terdakwa **NURUL ANWAR BIN HARJONO** tersbut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Tahun 2009 sebagai "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana Dakwaan Pertama ;
 4. Menyatakan unsur "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" TIDAK TERBUKTI dan TIDAK TERPENUHI terhadap diri Pemohon banding;
 5. Menyatakan pasal 127 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pasal yang paling tepat diberikan terhadap pemohon banding/terdakwa **NURUL ANWAR BIN HARJONO**;
 6. Menyatakan Permohon Banding/Terdakwa **NURUL ANWAR BIN HARJONO** dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil 323/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur *sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu* dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa dan telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah adil dan setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianulir/diubah sehingga alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangil 323/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **NURUL ANWAR BIN HARJONO** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil 323/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Hj.Sri Herawati,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Reno Listowo,SH.,MH dan Hari Widodo,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Diyanto Wardoyo,SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Reno Listowo,SH.,MH.

ttd

Hari Widodo,SH.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hj.Sri Herawati,SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Diyanto Wardoyo,SH

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1609/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)